



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan perubahan biodata yang
diajukan oleh :

MUHAMMAD YASIN BIN NGATEMAN, tahun 51, agama Islam, pendidikan
Tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di
Dusun Krajan, RT.01 RW.05, Desa Lerankulon,
Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya
disebut sebagai " **PEMOHON I**".

KASTRI BINTI KASNI, tahun 55, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun
Krajan, RT.01 RW.05, Desa Lerankulon, Kecamatan
Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut
sebagai " **PEMOHON II**".

Pemohon I bersama Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal
14 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban,
Nomor: 247/Pdt.P/2019/PA.Tbn. permohonan untuk melakukan Perubahan
Biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 Desember 1987,
di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor
574/32/XII/1987 tanggal 16 Desember 1987;

Halaman 1 dari 7 : Penetapan nomor: 247/Pdt.P/2019/PA.Tbn



2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NURHASIM umur 25 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 574/32/XII/1987, tanggal 16 Desember 1987, tertulis **Nama Pemohon I M. YASIN BIN NGATEMAN**, tetapi dalam Dokumen anak Para Pemohon yang lain yaitu Ijazah, Akte Kelahiran, Buku Nikah tertulis **Nama Pemohon I MUHAMMAD YASIN BIN NGATEMAN**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I M. YASIN BIN NGATEMAN**, Nama Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon ;
6. Bahwa nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I MUHAMMAD YASIN BIN NGATEMAN**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon ;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;

Halaman 2 dari 7 : Penetapan nomor: 247/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I M. YASIN BIN NGATEMAN**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 574/32/XII/1987, tanggal 16 Desember 1987, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I MUHAMMAD YASIN BIN NGATEMAN**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3523181307670001, tanggal 10 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3523185206630003, tanggal 11 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto

Halaman 3 dari 7 : Penetapan nomor: 247/Pdt.P/2019/PA.Tbn



copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 574/32/XII/1987, tanggal 16 Desember 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a/n. NURHASIM anak para Pemohon, Nomor :23129/TS/2010 tanggal 27 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);

5. Foto copy Ijazah a/n. NURHASIM anak para Pemohon Nomor : tertanggal 26 April 2010 , yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5);

6. Foto copy Surat Keterangan Beda nama Pemohon I, Nomor: 470/331/414.418.08/2019, tertanggal 08 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanggir , Kecamatan Singgahan, kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, para Pemohon menemui kendala ketika akan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan lainnya, Termasuk Paspor dan, sehingga Para

Halaman 4 dari 7 : Penetapan nomor: 247/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Nama Pemohon I M.YASIN BIN NGATEMAN , padahal yang benar adalah Nama Pemohon I MUHAMMAD YASIN BIN NGATEMAN ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan bukti P. 3 telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Desember 1987 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor : 574/32/XII/1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018, perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan pasal 63 ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 harus dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, dengan perubahan pertamanya dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 , perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 , dapat ditemukan fakta bahwa Nama Pemohon I M.YASIN BIN NGATEMAN yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 574/32/XII/1987, tanggal 16 Desember 1987, sedangkan dalam dokumen Akte kelahiran, Ijazah anak para Pemohon Nama Pemohon I MUHAMMAD YASIN BIN NGATEMAN;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas

Halaman 5 dari 7 : Penetapan nomor: 247/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majlis Hakim berpendapat bahwa Nama Pemohon I sebagaimana tertera dalam bukti P.3 dengan Nama yang tertera dalam bukti P.1 dan P.5 adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majlis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak menentukan atau memilih nama memang sangat beralasan yaitu untuk mengurus pembaharuan Kartu Keluarga, oleh karena itu permohonan para Pemohon yang ingin merubah Nama di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 574/32/XII/1987, tanggal 16 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018, oleh karena itu permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I M. YASIN BIN NGATEMAN**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 574/32/XII/1987, tanggal 16 Desember 1987, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I MUHAMMAD YASIN BIN NGATEMAN**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000.00,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu

Halaman 6 dari 7 : Penetapan nomor: 247/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH.,sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR., serta Dra.Hj.SUFIYATI,M.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs.ABD.ADHIM,MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

Drs.H.ABU AMAR.

Dra.Hj.SUFIYATI,M.H

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 : Penetapan nomor: 247/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)